



P U T U S A N

Nomor 0170/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam Tempat Tinggal, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fakhruddin, SH., Advokat & Konsultan hukum/Penasehat Hukum pada Kantor hukum Fakhruddin, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Juni 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 02 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Mekanik, Agama Islam Tempat Tinggal Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0170/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari rabu tanggal 20 Februari 2002, di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan mahar sejumlah 10 gram emas dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/20/II/2002 tertanggal 18 Maret 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. kemudian sekitar pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah di rumah orang tua Penggugat. Hingga 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat baru pindah kerumah sendiri yaitu sejak tahun 2006 hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2002, Penggugat hanya merasa bahagia sampai dengan sekitar tahun 2008 saja, kemudian sejak pada tahun 2008 Penggugat merasa tidak adanya ketentraman lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat. Rasa kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah di rasakan oleh Penggugat, hal tersebut terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat maupun keluarga sehingga tidak pernah adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai istri;
 - 4.3. Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau merawat Penggugat;
 - 4.4. Tergugat selalu pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan pergi sampai 5 (lima) sampai 6 (enam) hari lamanya. Namun ketika ditanya

Hal. 2 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



oleh Penggugat kemana tujuan Tergugat pergi maka Tergugat menjawabnya tidak pernah jujur dan sering berbohong untuk mau pergi kemana;

- 4.5. Bahwa Penggugat sering melihat Tergugat menghubungi dengan menelpon wanita lain yang bernama Novi, bahkan Tergugat sering membawanya ke rumah Penggugat yang ada di kampung Blang Tampu dan di rumah Penggugat tersebut juga Tergugat terlihat sering bernesra-mesraan dihadapan Penggugat dengan perempuan tersebut dengan cara saling suap-suapan saat makan bahkan pada tahun 2010 Tergugat akhirnya ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan tersebut oleh Penggugat, dan Tergugatpun telah mengakui kesalahannya namun akhirnya Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat dengan syarat dibuatkan surat perjanjian secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk berselingkuh dengan wanita lain.
- 4.6. Bahwa Penggugat sering kembali cekcok dengan Tergugat kerana Tergugat sering menghabiskan waktunya bermesraan dengan perempuan lain misalnya pada bulan 10 tahun 2018 Tergugat bersama Penggugat pernah pergi ke Medan dan disana Penggugat mengajak Tergugat untuk singgah di rumah Novi kemudian disaat di rumah perempuan (novi) tersebut Penggugat melihat Tergugat bernesraan dengan perempuan (Novi) tersebut layaknya sepasang kekasih tanpa mepedulikan perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan maret tahun 2019, yang mana Tergugat pergi jalan-jalan naik sepeda motor bersama novi tanpa pamit kepada Penggugat, Kemudian ditengah jalan Penggugat tanpa sengaja melihat bahwa Penggugat bersama perempuan (Novi) tersebut yang sedang memeluk Tergugat dari arah belakang diatas sepeda motor tersebut, hingga setelah Tergugat pulang kerumah kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok besar sampai malam harinya, hingga kemudian pada esok harinya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. hingga saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di kampung Bumi Ayu Kecamatan

Hal. 3 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tinggal di Kampung Blang Tampu Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah;

6. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan telah melanggar janjinya yang pernah dibuat secara tertulis pada tanggal 05 Februari tahun 2010 sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan dan penderitaan batin bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, bahkan sebelumnya sudah sekitar 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga maupun Aparat Kampung dan Penggugat bersedia bersabar dan berdamai dengan Tergugat. Namun karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi dan telah berulang-ulang dan Tergugat juga tidak kunjung berubah maka Penggugat tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama, kuasa hukum Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

Hal. 4 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa pada hari sidang kedua Penggugat dan kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0170/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 18 Juli 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juli 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat:

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat dari poin 1 s/d 3, mengenai poin 3, karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak maka mereka mengangkat seorang anak;
- Bahwa mengenai poin 4, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tidak rukun, yang benar pada tahun 2008 rumah

Hal. 5 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya baik-baik saja karena Penggugat dan Tergugat mengadopsi seorang anak pada tahun 2008;

- Bahwa mengenai alasan-alasan perselisihan yang terus menerus, sebagai berikut:
 - Poin 4.1, bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian kepada Penggugat;
 - Poin 4.2, bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Poin 4.3, bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli pada saat Penggugat sakit, yang benar Tergugat pada saat Penggugat sakit merawatnya dan Tergugat juga membawa Penggugat berobat ke bidan;
 - Bahwa mengenai poin 4.4 benar, akan tetapi Tergugat pergi untuk memancing ke sungai sampai 5 (lima) hari baru pulang, tapi Tergugat sudah minta izin kepada Penggugat, dan Penggugat juga yang menyiapkan bekal untuk Tergugat;
 - Bahwa mengenai poin 4.5 mengenai adanya Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Novi, Tergugat membantah karena wanita yang bernama Novi itu masih ada hubungan saudara dengan Tergugat dan Tergugat memang pernah menelpon Novi, dan novi juga pernah datang ke rumah Tergugat untuk menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat dan Novi tidak ada hubungan khusus
 - Bahwa tidak benar mengenai poin 4.6, Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah novi karena ada acara keluarga, dan pada saat acara tersebut Tergugat dan Penggugat sakit;
 - Bahwa mengenai poin 5, tidak benar ada kejadian bulan Maret 2019 Tergugat dan Novi pergi jalan-jalan naik sepeda motor, akan tetapi Tergugat 2 (hari) sejak kejadian tersebut tepatnya pada 28 Maret 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bumi ayu Kecamatan Timang Gajah;
 - Bahwa membenarkan antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian secara tertulis pada 5 Februari 2010 tentang adanya wanita lain, akan tetapi pada saat itu Tergugat merasa di intimidasi oleh keluarga Penggugat;

Hal. 6 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai upaya perdamaian tidak benar sudah 5 (lima) diupayakan damai, akan tetapi yang benar ada diupayakan damai sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga dan aparat kampung pada tahun 2010 dan 2019;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa dalam jawaban dari Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam replik dari kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1117034902720001, tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/20/II/2002 tanggal 18 Maret 2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada 05 Februari 2010, dengan mengetahui kepada kampung Blang Tampu, Kepala Kampung Blok C Bumi ayu dan lain-lainnya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Asli surat rekomendasi atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Tampu dan

Hal. 7 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Imam Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan materi Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perbaikan-perbaikan, namun tidak ada titik temu untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

- Fotokopi surat keterangan Disabilitas/Cacat atas nama Penggugat tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Tampu.

Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari pihak Penggugat kepada saksi yang pada saat masih menjadi imam kampung, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal ± sejak 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai oleh saksi dan aparat kampung pada tahun 2010 dan berhasil dengan membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian antara mereka terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat, melalui hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuat perjanjian tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat tentang kasus Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat mengakui bahwa dirinya berselingkuh dengan wanita lain seperti isi surat perjanjian tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2002 yang lalu, namun sudah lupa tanggal dan bulan mereka menikah, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar dari laporan Penggugat kepada saksi, terakhir permasalahan mereka sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Novi, dan saksi pernah melihat wanita yang bernama Novi tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan 2019 (Mei 2019);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai oleh saksi, keluarga lain dan aparat kampung pada tahun 2010 dan berhasil dengan membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian antara mereka terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat, melalui hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum bulan ramadhan tahun 2019;

Hal. 9 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik barang-barang elektronik;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi memancing sampai berhari-hari baru pulang;

3. SAKSI III, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga saksi sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar \pm 14 (empat belas) tahun lamanya, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar dari laporan keluarga Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 17 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh aparat kampung dan hasil mereka rukun kembali kemudian sekitar \pm 3 (tiga) bulan yang lalu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat, melalui hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah membuat surat fasakh untuk Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik ipar saksi, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, namun sudah lupa waktunya, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari Tergugat kepada saksi sejak beberapa waktu yang lalu rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) bulan lamanya, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi melalui HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai oleh saksi dan aparat kampung awalnya berhasil, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat ada lagi permasalahan dalam rumah tangganya;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat, melalui hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak hadir dan Penggugat berada di rumah Tergugat di Bumi Ayu;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga saksi sejak mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, namun sudah lupa

Hal. 11 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka mempunyai seorang anak angkat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya masih tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, dan kemudian masing-masing pihak menyerahkan kepada hakim mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari

Hal. 12 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak pada tahun 2008 Penggugat merasa tidak adanya ketentraman lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat. Rasa kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah di rasakan oleh Penggugat, hal tersebut terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain: Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat maupun keluarga sehingga tidak pernah adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga; Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai istri; Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau merawat Penggugat; Tergugat selalu pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan pergi sampai 5 (lima) sampai 6 (enam) hari lamanya. Namun ketika ditanya oleh Penggugat kemana tujuan Tergugat pergi maka Tergugat menjawabnya tidak pernah jujur dan sering berbohong untuk mau pergi kemana; Bahwa Penggugat sering melihat Tergugat menghubungi dengan menelpon wanita lain yang

Hal. 13 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Novi, bahkan Tergugat sering membawanya ke rumah Penggugat yang ada di kampung Blang Tampu dan di rumah Penggugat tersebut juga Tergugat terlihat sering bermesra-mesraan dihadapan Penggugat dengan perempuan tersebut dengan cara saling suap-suapan saat makan bahkan pada tahun 2010 Tergugat akhirnya ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan tersebut oleh Penggugat, dan Tergugatpun telah mengakui kesalahannya namun akhirnya Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat dengan syarat dibuatkan surat perjanjian secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa Penggugat sering kembali cekcok dengan Tergugat kerana Tergugat sering menghabiskan waktunya bermesraan dengan perempuan lain misalnya pada bulan 10 tahun 2018 Tergugat bersama Penggugat pernah pergi ke Medan dan disana Penggugat mengajak Tergugat untuk singgah di rumah Novi kemudian disaat di rumah perempuan (novi) tersebut Penggugat melihat Tergugat bermesraan dengan perempuan (Novi) tersebut layaknya sepasang kekasih tanpa mepedulikan perasaan Penggugat; Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan maret tahun 2019, yang mana Tergugat pergi jalan-jalan naik sepeda motor bersama novi tanpa pamit kepada Penggugat, Kemudian ditengah jalan Penggugat tanpa sengaja melihat bahwa Penggugat bersama perempuan (Novi) tersebut yang sedang memeluk Tergugat dari arah belakang diatas sepeda motor tersebut, hingga setelah Tergugat pulang kerumah kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok besar sampai malam harinya, hingga kemudian pada esok harinya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. hingga saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tinggal di Kampung Blang Tampu Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah; Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan telah melanggar janjinya yang pernah dibuat secara tertulis pada tanggal 05 Februari tahun 2010 sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan dan penderitaan batin bagi Penggugat,

Hal. 14 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah pisah rumah sejak Maret 2019. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membenarkan sudah tidak rukun dan damai sejak tahun 2008, karena pada tahun 2008 rumah tangga baik-baik saja karena telah mengadopsi anak, bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian kepada Penggugat; bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat; bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli pada saat Penggugat sakit, yang benar Tergugat pada saat Penggugat sakit merawatnya dan Tergugat juga membawa Penggugat berobat ke bidan; bahwa Tergugat membenarkan gugatan poin 4.4, akan tetapi Tergugat pergi untuk memancing ke sungai sampai 5 (lima) hari baru pulang, tapi Tergugat sudah minta izin kepada Penggugat, dan Penggugat juga yang menyiapkan bekal untuk Tergugat; Bahwa mengenai gugatan poin 4.5 mengenai adanya Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Novi, Tergugat membantah karena wanita yang bernama Novi itu masih ada hubungan saudara dengan Tergugat dan Tergugat memang pernah menelpon Novi, dan novi juga pernah datang ke rumah Tergugat untuk menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat dan Novi tidak ada hubungan khusus; Bahwa tidak benar mengenai gugatan poin 4.6, Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah novi karena ada acara keluarga, dan pada saat acara tersebut Tergugat dan Penggugat sakit; Bahwa mengenai gugatan poin 5, tidak benar ada kejadian bulan Maret 2019 Tergugat dan Novi pergi jalan-jalan naik sepeda motor, akan tetapi Tergugat 2 (hari) sejak kejadian tersebut tepatnya pada 28 Maret 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bumi ayu Kecamatan Timang Gajah; Bahwa membenarkan antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian secara tertulis pada 5 Februari 2010 tentang adanya wanita lain, akan tetapi pada saat itu Tergugat merasa di intimidasi oleh keluarga Penggugat; Bahwa mengenai upaya perdamaian tidak benar sudah 5 (lima) diupayakan damai, akan tetapi

Hal. 15 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar ada diupayakan damai sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga dan aparat kampung pada tahun 2010 dan 2019; Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3 bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti P.2 telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, Oleh karena tandatangan tersebut tidak dibantah/sangkal oleh Tergugat dengan bukti lainnya, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.4 dan P.5, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah masalah perceraian, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat

Hal. 17 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya hanya Tergugat terdapat dalil-dalil bantahan dalam gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2002, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), (*vide bukti P.2*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa mengenai penyebab/faktor utama perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka selain yang telah terurai dalam gugatan yaitu mengenai Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Novi, permasalahan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat telah muncul

Hal. 18 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008, permasalahan tersebut terus berkepanjangan sampai akhirnya pada tanggal 5 Februari 2010 terdapat sebuah perjanjian secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh para aparat kampung setempat, yang pada intinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya (tidak akan menduakan istrinya dengan perempuan lain), dan sampai permasalahan tersebut terulang kembali, dan puncaknya pada bulan Maret 2019 dengan permasalahan yang sama tentang adanya wanita lain, sampai Tergugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa dari jawabannya, Tergugat tidak membenarkan adanya wanita lain yang bernama Novi, karena Tergugat hubungan dengan Novi adalah sebagai keluarga, dan Tergugat membenarkan adanya surat perjanjian pada 5 Februari 2010 akan tetapi Tergugat merasa pada saat itu telah di intimidasi oleh keluarga Penggugat, dan pada puncaknya ada kejadian masih permasalahan tentang wanita lain yang mengakibatkan pada tanggal 28 Maret 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan Tergugat membenarkan telah diupayakan damai oleh aparat kampung yang terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita lain, dan pernah dibuatkan surat perjanjian pada tahun 2010 akan tetapi kejadian tersebut terulang kembali, dan menurut keterangan saksi keluarga bahwa Tergugat sering memancing dan tidak pulang selama beberapa hari;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh orang tua aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 19 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 sampai akhirnya terdapat sebuah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada 05 Februari 2010 (*vide bukti P.3*) dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, di mana Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Bumi Ayu, rumah tangga mereka telah diupayakan perdamaian oleh pihak aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 20 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, sedangkan menurut Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2019, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan salah satu pihak cenderung membiarkan dan tidak peduli lagi. Menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat yang dalam hal ini mempunyai keterbatasan fisik karena Penggugat penyandang disabilitas/cacat yaitu cacat tuna rungu dan tuna wicara (*vide bukti P.5*) dengan bahasa isyaratnya Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan

Hal. 21 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut Hakim memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatar belakangnya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 22 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah telah adanya pernyataan ketidakediaan dari salah pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;

- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, dengan tanpa perlu mempertimbangkan siapa diantara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;
- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun disetiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan

Hal. 23 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Hal. 24 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya, serta dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 260.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal.
Putusan No.0170/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)